



PUTUSAN

Nomor 1106 K /Pid/ 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SRI HARTATI alias DENOK binti PRAPTO HADI SUMARTO ;**
Tempat lahir : Kulonprogo ;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 25 September 1977 ;
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Modinan Ped VIII Dusun Brosot
Kecamatan Galur, Kabupaten
Kulonprogo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2017;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;
3. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wates karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SRI HARTATI alias DENOK binti PRAPTO HADI SUMARTO pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 16 Juli 2014 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di Dusun Karang Ped IX, R T 36/17, D usun Brosot, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa yang sedang membutuhkan uang kemudian datang ke rumah saksi Rismin Widiati alias Bu RT bermaksud untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan membawa sertifikat No mor 07874 a.n DIRJO PAWIRO . Untuk meyakinkan saksi Rismin Widiati alias Bu RT agar mau memberikan pinjaman kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Rismin Widiati alias Bu RT kalau uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan biaya rumah sakit yaitu dengan mengatakan “A da orang sakit di rumah sakit membutuhkan uang dengan jaminan sertifikat dengan No mor 07874 a.n DIRJO PAWIRO ” dan saksi Rismin Widiati alias Bu RT bertanya “siapa yang sakit ” kemudian Terdakwa menjawab “bapaknya temenku sdri YUL“ dan Terdakwa berjanji kepada saksi Rismin Widiati alias Bu RT akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu maksimal 1 (satu) bulan apabila dalam waktu yang ditentukan belum bisa dibayar Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dengan membayarnya menggunakan deposito milik suami Terdakwa. Mendengar perkataan Terdakwa yang menyatakan uang tersebut akan digunakan untuk menolong orang yang sakit tersebut saksi Rismin Widiati alias Bu RT menjadi kasihan sehingga tergerak hatinya meminjamkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Sertifikat tanah pekarangan dengan luas 244 M², SHM Nomor 07874 a.n DIRJO PAWIRO kepada saksi Rismin Widiati alias Bu RT ;
- Bahwa sekira 1 minggu kemudian dengan alasan yang sama yaitu untuk biaya rumah sakit Terdakwa kembali datang ke rumah saksi Rismin Widiati alias Bu RT untuk meminjam uang lagi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan mengatakan “I ni bapaknya yang sakit mau dipindah ke rumah sakit lain, ini butuh tambahan biaya Rp12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah) “ dan saksi Rismin Widiati alias Bu RT menjawab “kok banyak sekali, tidak diurus yang pakai keringanan ” kemudian Terdakwa menjawab “ Akan cari rumah sakit yang bagus JIH (Jogja International Hospital)”. Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang seluruhnya dipinjam sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan yakni pada tanggal 15 Agustus 2014, mendengar perkataan dan janji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut saksi Rismin Widiati alias Bu RT menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa.

- Bahwa uang seluruhnya sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut tidak diserahkan kepada temannya yang bernama sdr YUL untuk keperluan mengobati bapaknya yang sedang sakit di Rumah Sakit melainkan oleh Terdakwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan kepada saksi Yuli Samsidah alias Yuli dan sisanya dipergunakan oleh Terdakwa, dan bapak dari teman Terdakwa yang bernama YUL tersebut sebenarnya sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 2004 sedangkan Sertifikat tanah pekarangan dengan luas 244 M², SHM Nomor 07874 a.n DIRJO PAWIRO yang oleh Terdakwa dijadikan jaminan untuk meminjam uang kepada adalah saksi Rismin Widiati alias Bu RT bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi Haryono Pawiro alias Dirjo Pawiro yang telah hilang pada waktu gempa bumi di Bantul tahun 2006 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rismin Widiati alias Bu RT mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SRI HARTATI alias DENOK binti PRAPTO HADI SUMARTO pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 16 Juli 2014 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di Dusun Karang Ped IX, R T 36/17, D usun Brosot, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa yang sedang membutuhkan uang kemudian datang ke rumah saksi Rismin Widiati alias Bu RT bermaksud untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan membawa sertifikat No mor 07874 a.n DIRJO PAWIRO. Untuk meyakinkan saksi Rismin Widiati alias Bu RT agar mau memberikan pinjaman kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Rismin Widiati alias Bu RT kalau uang tersebut

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1106 K /PID/ 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dipergunakan untuk keperluan biaya rumah sakit teman Terdakwa yakni sdr YUL yang sedang sakit di Rumah Sakit. Terdakwa berjanji kepada saksi Rismin Widiati alias Bu RT akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu maksimal 1 (satu) bulan apabila dalam waktu yang ditentukan belum bisa dibayar Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dengan membayarnya menggunakan deposito milik suami Terdakwa. Mendengar perkataan Terdakwa yang menyatakan uang tersebut akan digunakan untuk menolong orang yang sakit tersebut saksi Rismin Widiati alias Bu RT menjadi kasihan sehingga bersedia meminjamkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Sertifikat tanah pekarangan dengan luas 244 M², SHM Nomor 07874 a.n DIRJO PAWIRO kepada saksi Rismin Widiati alias Bu RT ;

- Bahwa sekira 1 minggu kemudian Terdakwa kembali datang kerumah saksi Rismin Widiati als. Bu RT untuk meminjam uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk keperluan pengobatan bapak dari teman Terdakwa yakni sdr YUL yang akan dipindah ke rumah sakit JIH (Jogja International Hospital). Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang seluruhnya dipinjam sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan yakni pada tanggal 15 Agustus 2014, mendengar perkataan dan janji Terdakwa tersebut saksi Rismin Widiati alias Bu RT menjadi percaya dan kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa uang seluruhnya sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut tidak diserahkan kepada temannya yang bernama sdr YUL untuk keperluan pengobatan bapaknya yang sedang sakit di Rumah Sakit maupun orang lain selain sdr. YUL sebagaimana alasan Terdakwa melainkan uang tersebut telah dimiliki oleh Terdakwa sendiri yakni dengan diberikan kepada saksi Yuli Samsidah alias Yuli sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya dipergunakan oleh Terdakwa dan bapak dari teman Terdakwa yang bernama YUL tersebut sebenarnya sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 2004 sedangkan Sertifikat tanah pekarangan dengan luas 244 M², SHM Nomor 07874 a.n DIRJO PAWIRO yang oleh Terdakwa dijadikan jaminan untuk meminjam uang kepada adalah saksi Rismin Widiati alias Bu RT bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi Haryono Pawiro alias Dirjo Pawiro yang telah hilang pada waktu gempa bumi di Bantul tahun 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rismin Widiati alias Bu RT mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kulonprogo, tanggal 20 April 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SRI HARTATI alias DENOK binti PRAPTO HADI SUMARTO bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SRI HARTATI alias DENOK binti PRAPTO HADI SUMARTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi lamanya Terdakwa dalam penahanan Kota dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sertifikat tanah pekarangan dengan luas 244 M², SHM Nomor 07874 a.n DIRJO PAWIRO dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Haryono Pawiro alias Dirjo Pawiro;
 - 1 lembar kwitansi/tanda terima dari sdr. RISMIN kepada sdr SRI HARTATI uang sebesar dua puluh juta rupiah guna pinjaman uang dengan jaminan sertifikat an. DIRJO PAWIRO, Cabeyan dengan Nomor NIB 13.01.02.03.03581 dengan perjanjian akan dikembalikan maksimal tanggal 15 Agustus 2014 dan tertanggal 25 September 2014 pembayaran uang sebesar Rp1.300.000, 00 guna pembayaran cicilan pinjaman sebesar Rp20.000.000, 00 Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 12 /Pid.B/2017/

PN.Wat., tanggal 4 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sri Hartati alias Denok binti Prapto Hadi Sumarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sri Hartati alias Denok binti Prapto Hadi Sumarto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1106 K /PID/ 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sertifikat tanah pekarangan dengan luas 244 M², SHM Nomor 07874 a.n DIRJO PAWIRO;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Haryono Pawiro alias Dirjo Pawiro.

- 1 lembar kwitansi/tanda terima dari sdr. RISMIN kepada sdri SRI HARTATI uang sebesar dua puluh juta rupiah guna pinjaman uang dengan jaminan sertifikat an. DIRJO PAWIRO, Cabeyan dengan Nomor NIB 13.01.02.03.03581 dengan perjanjian akan dikembalikan maksimal tanggal 15 Agustus 2014 dan tertanggal 25 September 2014 pembayaran uang sebesar Rp1.300.000,00 guna pembayaran cicilan pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 44/PID/2017/PT.YYK., tanggal 26 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 12/Pid.B/2017/PN.Wat tanggal 4 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Kepada Penuntut Umum Nomor 44 PID/2017/PT.YYK *juncto* nomor 12/Pid.B/2017/PN.Wat Tanggal 3 Juli 2017;

Membaca Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Kepada Terdakwa Nomor 44 PID/2017/PT.YYK Tanggal 8 Agustus 2017;

Mengingat akan akta permohonan kasasi Nomor 44 PID/2017/PT.YYK *juncto* Nomor 12/Pid.B/2017/PN.Wat yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Wates yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1106 K /PID/ 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta permohonan kasasi Nomor Nomor 44 PID/2017/PT.YYK *juncto* Nomor 12/Pid.B/2017/PN.Wat yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Wates yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017 Terdakwa melalui Penasehat hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Agustus 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 28 Agustus 2017 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Agustus 2017 dari Terdakwa melalui penasehat hukumnya sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 21 Agustus 2017

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 28 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2017 dan Terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 21 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SRI HARTATI alias DENOK binti PRAPTO HADI SUMARTO diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal 378 KUHPidana Atau Pasal 372 KUHPidana;
- Bahwa permohonan Kasasi dari Kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa SRI HARTATI alias DENOK binti PRAPTO HADI SUMARTO

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1106 K /PID/ 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah kami serahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 14 Agustus 2017, jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang;

- Bahwa prinsip-prinsip umum dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa SRI HARTATI alias DENOK binti PRAPTO HADI SUMARTO telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, namun kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengabaikan prinsip keadilan sebagai asas fundamental dalam penegakan hukum terutama rasa keadilan dalam masyarakat karena putusan Majelis Hakim terlalu berat bagi terakwa yang merupakan ibu rumah tangga yang harus mendampingi dalam mendidik anaknya dan berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp1.300.000,00 kepada saksi Rismin dan menurut kami tuntutan selama 5 (lima) bulan bagi Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan. Karena maksud dari Pemidanaan menurut ISMAIL SALEH, SH (Mantan Menteri Kehakiman RI) beliau menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya jera bagi terpidana supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi;
 - b. Menjadikan daya tangkal bagi pihak lain yang mungkin akan melakukan kejahatan;
- Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai *Judex Factie* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Wates tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori banding;
 - a. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 44/PID/2017/PT.Yyk tanggal 26 Juli 2017, pada pertimbangan hukum nya oleh *Judex Factie* seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya ;
Bahwa, padahal apabila diteliti secara seksama, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1106 K /PID/ 2017



memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya. Kalau pun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang secara singkat keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa tanpa memberi pertimbangan apapun;

b. Bahwa, adapun yang dimaksud keberatan-keberatan penasihat hukum dalam memori banding yang sama sekali tidak mempertimbangkan oleh *Judex Factie*, diantaranya adalah meliputi sebagai berikut :

2. Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum ;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

a) Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa Peristiwa hukum antara Terdakwa Sri Hartati dengan Sdr. Rismin merupakan peristiwa hukum perdata dimana Terdakwa meminjam sejumlah uang kepada Sdr. Rismin dengan Jaminan berupa SHM Nomor 07874 a.n Dirjo Pawiro. Sehingga penyerahan uang tersebut merupakan bentuk hubungan keperdataan.

b) Bahwa *Judex Facti* tidak cermat menilai fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa pernah melakukan angsuran/pengembalian sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibuktikan dengan adanya kwitansi pembayaran dari Sdr. Rismin. Hal ini secara jelas telah menunjukkan hubungan keperdataan antara Terdakwa dengan Sdr. Rismin. Oleh karenanya tidak benar permasalahan ini dibawa ke ranah Hukum Pidana;

3. Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan;

a) Bahwa faktanya Terdakwa tidak pernah ada niatan berbuat jahat, karena tujuan utama Terdakwa adalah pinjam uang dengan Jaminan sertifikat a.n Dirjo Pawiro. Faktanya Terdakwa mendapatkan Sertifikat tersebut dari saksi Yuli Samsidah yang mengatakan pada Terdakwa bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Dirjo Pawiro dapat dipakai untuk pinjam uang. Bahwa Terdakwa mengatakan apa adanya kepada Sdr. Rismin, karena Sdr. Rismin pun tahu SHM Nomor 07874 bukan atas nama Terdakwa. Namun Sdr. Rismin tetap memberikan pinjaman



kepada Terdakwa karena memang sebelum ada permasalahan ini Terdakwa sudah sering meminjam kepada Sdr. Rismin dan juga terselesaikan dengan cara diangsur;

- b) Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam memilah antara Wanprestasi dengan Delik Penipuan. Bahwa sebagaimana telah Terdakwa uraikan dalam Memori Bandingnya, Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti Prestasi Buruk yang timbul dari adanya Perjanjian yang dibuat oleh satu orang atau lebih dengan satu orang lebih lainnya (*Obligatoire overeenkomst*) (Vide : Pasal 1313 KUH Perdata). Sedangkan dalam Delik Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana mengaruskan adanya Unsur Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara menipu (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan). Dengan demikian perbuatan yang bisa membedakan antara Wanprestasi dengan Delik Penipuan adalah mengenai cara sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang menyatakan “*Unsur pokok delict penipuan (ec Pasal 378 KUHPidana) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.*” Berdasarkan fakta yang terungkap bahwa Terdakwa dengan Sdr. Rismin mengadakan perjanjian secara lisan terkait peminjaman sejumlah uang menggunakan Jaminan berupa Sertifikat, dan tidak ada unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana;

4. *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum maupun Terdakwa ;__
- a. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;
- b. Bahwa keterangan dari beberapa saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum tidak sesuai dengan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) serta banyak yang tidak bersesuaian. Bahwa saksi Maryadi mengatakan dalam BAPnya, benar Terdakwa mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas nama Dirjo Pawiro dari Saksi Yuli Samsidah, namun dalam persidangan dicabut dan dibuat seolah-olah tidak tahu. Hal ini membuat Terdakwa menjadi terpojok karena faktanya saksi Maryadi sebagai saksi Kunci



yang mengetahui alur proses Sertifikat tersebut sampai ada ditangan
Terdakwa;

- c. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan Pidana yang mengacu pada Disparitas, hal ini menjadikan *Judex Factie* sebagai muara akhir dari suatu Perkara menjadi tidak bebas dalam mengambil keputusan, karena hanya mendasarkan pada Perkara-Perkara yang terdahulu, padahal setiap jenis perkara yang sama mempunyai fakta materil yang berbeda-beda oleh karenanya penerapan Pidana yang mengacu Pada Disparitas akan menciderai Rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di persidangan, serta telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan serta sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta yang relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa . Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;
- Bahwa oleh karena itu permohonan kasasi I/Jaksa Penuntut Umum beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, meskipun Terdakwa pernah dua kali meminjam uang kepada saksi korban Rismin Widiati semuanya berjumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) tetapi dalam kwitansi ditulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan SHM Nomor 07874 atas nama Haryono Pawiro alias Dirjo Pawiro, dengan alasan untuk membantu keperluan orangtua temannya bernama saksi Yuli Syamsidah guna mengobati bapaknya dirumah sakit, dan meskipun Terdakwa pernah mencicil pinjamannya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa namun demikian ternyata Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri telah memakai keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan bohong kepada saksi korban karena ternyata SHM atas nama Haryono Pawiro alias Dirjo Pawiro sebelumnya telah hilang dicuri orang pada saat gempa bumi tahun 2006, dan uang yang dipinjam Terdakwa itu tidak pernah diberikannya kepada saksi Yuli Syamsidah , karena orangtua saksi Yuli Syamsidah telah lama meninggal dunia yaitu pada bulan november Tahun 2004;
 - Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
 - Bahwa oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa beralasan hukum ditolak dan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang No mor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 4 8 Tahun 2009, Undang-Undang No mor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1106 K /PID/ 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No mor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I /Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Kulon Progo** dan Pemohon Kasasi II /Terdakwa **SRI HARTATI alias DENOK binti PRAPTO HADI SUMARTO** ;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Terdakwa sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 20 November 2017** oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.**, dan **SUMARDIJATMO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **IDA Satriani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis:

Ttd./

Ttd./

H. EDDY ARMY, S.H., M.H., **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.**

Ttd./

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti :

Ttd./

IDA Satriani, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1106 K /PID/ 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 hal. Put. Nomor 1106 K /PID/ 2017